


1. Halaman Depan/ Cover



## 2. Daftar Isi Tesis

### Daftar Isi

<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>i</b>
<b>Lembar Pernyataan Keaslian</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Singkatan</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Kegunaan Penelitian .....	16
1. <i>Secara Teoritis</i> .....	16
2. <i>Secara Praktis</i> .....	17
E. Kerangka Pemikiran .....	18
F. Metode Penelitian.....	52
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN</b> .....	<b>57</b>
A. Teori Negara Hukum Kesejahteraan.....	57
B. Teori Hukum Pembangunan .....	79
C. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	86
1. Kebijakan Hukum Pidana .....	86
2. <i>Administrasi Penal Law</i> .....	102
3. Gambaran Umum Perizinan.....	115
4. Teori tentang Penyalahgunaan Kewenangan .....	126
<b>BAB III PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN</b> .....	<b>135</b>
A. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan.....	135
1. Pengertian Kebijakan .....	135
2. Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Hutan.....	138



B. Identifikasi Kawasan Hutan.....	140
1. Hutan Berdasarkan Statusnya .....	141
2. Hutan berdasarkan fungsinya.....	143
3. Definisi Kawasan Hutan .....	145
4. Penguahan Kawasan Hutan.....	150
5. Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan (izin pinjam pakai) Kawasan Hutan .....	152
C. Pemanfaatan Kawasan Hutan .....	160
D. Proses Alih Fungsi Kawasan Hutan.....	201
E. Perbandingan Pegelolaan Kawasan Hutan di Beberapa Negara....	205
1. Finlandia.....	205
2. Malaysia .....	216
3. Brazil .....	227
F. Kasus-Kasus Penyalahgunaan Perizinan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan. ....	242
1. Kasus Administrasi dalam Pengelolaan Kawasan Hutan.....	242
2. Kasus Tindak Pidana di Bidang Kehutanan.....	250
3. Kasus Suap Alih Fungsi Kawasan Hutan.....	257
4. Kasus Suap dan Penyalahgunaan Wewenang Alih Fungsi Kawasan Hutan .....	268
5. Kasus Tindak Pidana Korupsi Anggota Dewan.....	273
<b>BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN.....</b>	<b>278</b>
A. Pelanggaran Adminsitration Yang Berimplikasi Hukum Pidana Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan. ....	278
1. Hubungan hukum administrasi dan hukum pidana.....	278
2. Kedudukan sanksi pidana dalam hukum pidana administrasi... ..	282
3. Pelanggaran administrasi yang berimplikasi pidana dalam Pengelolaan kawasan hutan.....	291
B. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penggunaan Kawasan Hutan Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi. ....	294
1. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi.....	294

2. Penyalahgunaan Kewenangan Menurut Hukum Pidana .....	304
3. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai tindak pidana korupsi. ....	309
C. Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penggunaan Kawasan Hutan.....	322
1. Kebijakan Formulasi .....	322
2. Kebijakan Aplikasi.....	331
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>370</b>
A. Kesimpulan .....	370
B. Saran .....	371
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>372</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**RINGKASAN DISERTASI**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN PERIZINAN DALAM  
PENGGELOLAAN KAWASAN HUTAN**

**Oleh:  
IFRANI  
NPM 110130120008**

**Tim Promotor  
Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja., S.H.  
Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.  
Dr. H. F.A. Abby, S.H., M.H.**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
B A N D U N G**

**2017**  
**ABSTRAK**

Pengelolaan hutan di Indonesia menimbulkan banyak persoalan khususnya dalam proses perizinan yang rentan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat maupun penerima izin. Tujuan dari penelitian ini adalah *Pertama*, menemukan rumusan pelanggaran administrasi yang berimplikasi pidana dalam pengelolaan kawasan hutan. *Kedua*, menemukan penyalahgunaan perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. *Ketiga*, Menemukan kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam menanggulangi penyalahgunaan perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan.

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, yang menitik-beratkan penelitian terhadap asas-asas dan kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum administrasi dan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan, dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kebijakan hukum pidana dalam penyalahgunaan perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Pertama*, Hukum pidana merupakan instrumen pencegahan terhadap pelanggaran administrasi. Penegakan hukum pidana di bidang kehutanan sangat tergantung dari bagaimana norma hukum administrasi dirumuskan. Proses pemberian izin maupun penggunaan izin apabila tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat berimplikasi sebagai tindak pidana. *Kedua*, Dalam pengelolaan kawasan hutan terkait dengan perizinan terdapat titik singgung antara hukum administrasi, tindak pidana dibidang kehutanan dan tindak pidana korupsi, Pejabat yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan kewenangannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang kehutanan, sedangkan pejabat yang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Penerima izin yang menyalahgunakan perizinan tidak sesuai peruntukannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang kehutanan. *Ketiga*, Tindak pidana dibidang kehutanan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa, tidak hanya terhadap lingkungan hidup, tapi juga menimbulkan kerugian sosial dan keuangan Negara/perekonomian negara. Maka penegakan hukum pidana dibidang kehutanan lebih mengedepankan prinsip *premium remedium* dibanding prinsip *ultimum remedium*.

**Kata Kunci** : Penyalahgunaan Perizinan, Kebijakan Hukum Pidana, Kawasan Hutan

## **ABSTRACT**

*Forest management in Indonesia raises many issues, especially in the licensing process that are vulnerable to the authorization of authority by related officials but also misappropriation of permits already issued. The purpose of this research is First, to find the formulation of administration violation (administration penal law) which implicate criminal in the forest area management. Second, to find abuse of authority in the use of forest area that is qualified as a criminal act of corruption. Third, to find future criminal law policies in tackling abuse of authority in Forest Area Use.*

*The research method uses normative legal research, by examining the literature as secondary data in the form of primary legal material and legal principles related to administrative law and criminal law and criminal law policy. Approach method used in normative juridical approach that is approach of legislation, conceptual approach, case approach (judge decision) and comparison approach, thus expected to get a clear picture about criminal law policy in misuse management.*

*The conclusion of this research is firstly, criminal law is an instrument of prevention against administrative violation. Criminal law enforcement in the field of forestry is highly dependent on how administrative legal norms are formulated. The process of granting permits and the use of permits if not in accordance with the procedures or provisions that have been established it can be implicated as a crime. Second, In the forest management of licensing there is a point of tangency between the administrative law, criminal act of forestry and corruption, officials who issue licenses is not in accordance with the authority may be qualified as a criminal act in forestry, while officials who issue licenses that are not in accordance with the the provisions of legislation can be qualified as a criminal act of corruption. Person who misuse his licensing its designation can be qualified as a crime in the forestry sector. Third, criminal acts in forestry result in a very remarkable, not only for the environment, but also poses a social and economics losses of the country. So criminal law enforcement in the field of forestry put forward the principle of premium remedium than the principle of ultimum remedium..*

**Keyword** : *Misuse of Permits, criminal law policy, forest area.*

## **Kata Pengantar**

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan berkah, rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan”**, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas adanya bantuan dari berbagai pihak, baik pemikiran, dukungan moril dan materiil serta motivasi yang tak ternilai harganya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Promotor, yang sangat penulis hormati Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H., selaku Ketua Tim Promotor, beserta Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum., dan Dr. Fathul Achmadi Abby, S.H., M.H., ditengah-tengah kesibukan beliau, terus berbagi ilmu serta memberikan bimbingan, arahan dan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan tersebut, dengan penuh ketulusan hati penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta selalu diberkahi dalam kehidupan beliau. Amin.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis haturkan kepada Tim Oponen Ahli yang terhormat Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S., Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H., Dr. H Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Ida Nurlinda S.H., M.H., selaku Perwakilan Guru Besar Penguji, di tengah-tengah kesibukan beliau, dengan sabar membaca dan memberikan saran serta masukan untuk perbaikan disertasi ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada yang terhormat:

1. Rektor universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Med. Tri Hanggono Achmad, dr.;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M. selaku pimpinan fakultas beserta staf pengajar dan para tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;



3. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., dan Sekretaris Program Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., C.N. beserta segenap staf.
4. Para Guru Besar, dan pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, yang telah berkenan memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
5. Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., yang telah memberikan rekomendasi ketika penulis mendaftar di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan selalu memberikan semangat serta dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Dr. Mohammad Effendy, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan moril, dan perhatian kepada penulis selama melaksanakan studi.
7. Segenap Civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tempat dimana penulis bekerja.
8. Rekan-rekan di Tim P3SDM Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan yang tidak terhingga bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
9. Bapak dan Ibu rekan Program Doktor Angkatan 2012, terima kasih menjadi teman diskusi dan saling support selama bersama melaksanakan pendidikan Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Ucapan terima kasih juga Penulis haturkan kepada para narasumber dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kalimantan Selatan, serta narasumber lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya dan membantu penulis memberikan informasi yang sangat berharga untuk penelitian ini.

Terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Almarhum Ir. H. Hanafi Usman, M.T., Ibunda Hj. Sri Nirlawati, isteri tercinta Yati Nurhayati, S.H., M.H., putri tercinta Askana Syakira dan Ayomi Inara Shafa

dan seluruh keluarga besar atas segala doa, dukungan dan perjuangannya bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka.

Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, ucapan terima kasih yang tak terhingga yang dapat penulis sampaikan, semoga amal bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT dan membalas kebaikan mereka. Amin.

Harapan penulis, sekecil apapun, semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penerapan ilmu hukum secara umum maupun untuk kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana dibidang kehutanan.

Bandung, Agustus 2017

Ifrani

## Daftar Isi

Lembar Pengesahan.....	
Lembar Pernyataan Keaslian .....	
ABSTRAK .....	
Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	
I. Latar Belakang.....	1
II. Identifikasi Masalah .....	5
III. Tujuan Penelitian .....	5
IV. Kegunaan Penelitian .....	6
1. Secara Teoritis.....	6
2. Secara Praktis .....	6
V. Kerangka Pemikiran.....	7
VI. Metode Penelitian.....	11
VII. Hasil Penelitian.....	13
A. Modus Operandi Tindak Pidana Kehutanan.....	13
1. Modus Pidana Pemberian Izin .....	13
2. Modus Pidana Penyalahgunaan Izin .....	15
B. Perbandingan Pengelolaan Hutan Di Beberapa Negara .....	6
1. Finlandia .....	17
2. Malaysia.....	19
3. Brazil.....	21
C. Kebijakan hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan perizinan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan .....	6
1. Pelanggaran Administrasi Yang Berimplikasi Hukum Pidana Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan .....	16
2. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Kawasan Hutan Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi .....	28
D. Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Perizinan Kehutanan.....	6



1. Kebijakan Formulasi .....	33
2. Kebijakan Aplikasi .....	34
<b>VIII. Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>.....</b>

**LAMPIRAN**

## **I. Latar Belakang**

Penggunaan sarana penal atau pemidanaan di dalam pengelolaan hutan telah menjadi keharusan karena permasalahan hutan dan kehutanan tidak semuanya murni terkait dengan hukum administrasi tetapi seringkali sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana yang diatur di dalam hukum positif, baik itu hukum positif yang sifatnya sangat konvensional di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang diatur dalam Undang-Undang kehutanan itu sendiri. Memang tidak mudah menggunakan hukum pidana di bidang kehutanan karena di dalam unsur pembuktiannya sangat tergantung kepada prosedur administrasi tata kelola pengelolaan hutan itu sendiri. Hukum pidana yang ada di hukum positif di dalam undang-undang kehutanan adalah “meminjam” hukum pidana sebagai sarana menegakkan hukum administrasi itu sendiri, tentunya untuk menindak bagi siapa saja yang telah melakukan pelanggaran di bidang hukum administrasi itu sendiri.<sup>1</sup>

Penegakan hukum pidana di bidang kehutanan sangat tergantung dari bagaimana norma hukum administrasi yang terkait dengan pengelolaan hutan itu sendiri. Misalnya saat ini masih terjadi penafsiran hukum administrasi tentang hutan, kawasan hutan dan yang paling sering terjadi adalah kerancuan norma/tidak harmonisnya norma/konflik norma yang terjadi di lapangan yang diakibatkan tidak terkelolanya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, pemerintah daerah dan undang-undang kehutanan itu sendiri<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sadino, *Mengelola Hutan....*, Op.Cit. hlm. 3.

<sup>2</sup> Sadino, *Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Jakarta : Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2010. hlm. 10.

Kegagalan penegakan hukum pidana di bidang kehutanan sebenarnya bersumber dari carut marutnya tata kelola hutan itu sendiri yang tidak memberikan adanya kepastian hukum. Masalah utamanya dalam pengelolaan kawasan hutan adalah karena ketentuan tentang status kawasan hutan, batas-batas kawasan hutan yang belum diatur secara definitif, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum khususnya tentang kebenaran batas kawasan hutan. Hal demikian akan menjadi permasalahan dan menjadi faktor penghambat terlaksananya penegakan hukum pidana kehutanan.

Yang akan menjadi pertanyaan adalah apakah penggunaan hukum pidana sudah benar diterapkan terhadap pelanggar pengelolaan hutan mengingat sampai saat ini sebagian besar kawasan hutan masih belum pasti, penafsiran yang tidak sama terhadap kawasan hutan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Maka pembahasan terhadap penggunaan hukum pidana terhadap pengelolaan hutan sangat berguna untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah sebagai akibat kerancuan hukum.

Di Indonesia diperlukan reformasi penegakan hukum, penegakan hukum yang diperlukan tidak hanya pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaruan struktur hukum (*legal struktur reform*), dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*).

Kerusakan hutan di Indonesia terutama disebabkan oleh; penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan dan lahan, kegiatan penambangan, peralihan



fungsi hutan (konversi) menjadi perkebunan skala besar dan hutan tanaman industri, penebangan yang tidak lestari (*unsustainable logging*).

Buruknya tata kelola mengenai penetapan tata batas kawasan hutan dan korupsi menjadi lingkaran setan bagi sektor kehutanan, keduanya terus menggerogoti hak rakyat untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas hutan. Maka akan berimbas kepada tingkat deforestasi sangat tinggi, kerugian negara sektor kehutanan dapat mengerogoti keuangan negara, hingga ketidakpastian hukum atas kawasan hutan yang menyebabkan tumpang tindih izin terjadi masif. (adanya sengketa agraria, tumpang tindih kebun, tambang yang tidak *clean & clear*). Selama puluhan tahun berbagai persoalan dalam kebijakan SDA mengganggu kepentingan negara untuk menyejahterakan rakyatnya, selama itu pula praktik korupsi bersembunyi didalamnya memanfaatkan permasalahan tersebut.

Upaya perbaikan tata kelola hutan sudah menjadi kebutuhan mendesak dan sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Karena inilah isu mendasarkan dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia. Sektor kehutanan sangat potensial menimbulkan berbagai kasus korupsi. Berbagai kegiatan di sektor itu menjadi titik kritis terjadinya kasus korupsi. Dari belum memadainya peta kawasan hutan, batas kawasan yang belum jelas, pelanggaran kriteria pemberian izin hingga tebangan di luar blok menjadi sumber terjadinya kasus korupsi di sektor ini. Terhadap penyelesaian berbagai kasus korupsi di sektor kehutanan, pada upaya pencegahan. Di samping tersedianya peta kawasan hutan yang mudah diakses dengan tata batas kawasan yang jelas, diharapkan pula ada penguatan

kelembagaan dan kapasitas SDM dalam proses perijinan kawasan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di bidang kehutanan.

Lemahnya peran dan kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan menciptakan celah dan insentif bagi oknum-oknum pelaku kehutanan yang nakal untuk mengeksploitasi sumber daya hutan secara destruktif.<sup>3</sup>

Kondisi ini mengingatkan pada era desentralisasi kewenangan terbesar dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal pemberian izin-izin pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan. Pengelolaan hutan dan lahan oleh pemerintah daerah masih jauh dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan hutan dan lahan hampir selalu tidak transparan, menutup akses dan ruang bagi publik untuk berpartisipasi, minim akuntabilitas, serta kurangnya komitmen untuk melakukan koordinasi untuk menjalankan sebuah kegiatan. Kelemahan ini berdampak kepada tumbuh subur penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan di tingkat daerah dan terjadinya praktik-praktik korupsi dalam proses pembukaan lahan, pemberian izin usaha ke sektor swasta dan konversi hutan alam yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian terkait dengan pengaturan tata kelola kawasan hutan dengan sarana hukum pidana. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang: **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN.**

---

<sup>3</sup> FWI: Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000 – 2009, 2011.

## **II. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelanggaran administrasi yang berimplikasi pidana dalam pengelolaan kawasan hutan.
2. Bagaimana penyalahgunaan perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam menanggulangi penyalahgunaan perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan.

## **III. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, penulisan disertasi ini bertujuan:

1. Menemukan rumusan pelanggaran administrasi yang berimplikasi pidana dalam pengelolaan kawasan hutan.
2. Menemukan penyalahgunaan perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
3. Menemukan kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam menanggulangi penyalahgunaan perizinan dalam pengelolaan Kawasan Hutan.



#### **IV. Kegunaan Penelitian**

##### ***A. Secara Teoritis***

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis Sebagai bahan evaluasi atas hukum positif yang ada yaitu undang-undang kehutanan dan undang-undang tindak pidana korupsi, serta evaluasi terhadap rumusan dalam tindak pidana kehutanan yang terkait dengan penyalahgunaan perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan yang berimplikasi sebagai tindak pidana korupsi.


##### ***B. Secara Praktis***

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat untuk menyusun kebijakan di bidang kehutanan khususnya dalam pelanggaran administrasi dalam pengelolaan kawasan hutan yang berimplikasi tindak pidana
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menerapkan hukum pidana di bidang kehutanan, dalam hal penyalahgunaan perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan yang terkait dengan tindak pidana korupsi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan di bidang akademik, bahwa kebijakan Hukum pidana dapat menanggulangi penyalahgunaan perizinan dalam Pengelolaan Kawasan Hutan sehingga dapat menambah khasanah keilmuan bidang hukum pidana.

## Bagan

### Kerangka Teori

#### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN**



#### **V. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan pandangan atau visi penulis yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian. Visi atau pandangan ini menjadi dasar melakukan penilaian atas objek penelitian. Jadi, visi atau pandangan ini merupakan perspektif atas objek penelitian sehingga penelitian yang dilakukan penulis sesungguhnya untuk melakukan penilaian bagaimana objek penelitian jika dikaitkan dengan visi atau pandangan yang dianut penulis. Visi atau pandangan ini merupakan pilihan atas teori yang ada atau

kombinasi dari beberapa teori yang ada. Dalam kerangka pemikiran ini, penulis mengajukan tiga teori dengan posisi yang berbeda. Tiga teori tersebut adalah teori negara hukum kesejahteraan sebagai *grand theory*, teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai *middle theory*. Dan Kebijakan hukum pidana sebagai *Applied theory*.

Dalam penelitian ini, **Teori Negara Hukum Kesejahteraan** (*welfarestate*) digunakan sebagai teori utama (*grand theory*), Indonesia adalah negara hukum<sup>4</sup>

Instrumen analisis berikutnya menggunakan **Teori Hukum Pembangunan** yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sebagai *middle range theory* yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Hal ini mengingat bahwa hukum dapat dijadikan sarana atau instrumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan kawasan hutan.

Instrumen analisis berikutnya **Teori kebijakan hukum pidana**. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) menurut Sudarto, adalah; “suatu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.<sup>5</sup> Pengertian yang demikian menurut Barda Nawawi Arif berasal dari pendapat Marc Ancel yang merumuskan kebijakan kriminal sebagai “*the rational organization of the control of crime by*

---

<sup>4</sup> Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Amandemen) adalah negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah : supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak. peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 36.



*society*".<sup>6</sup> Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya mencakup ruang lingkup yang begitu luas, yang menurut Hoefnagels meliputi: (a) penerapan hukum pidana (*criminal law application*), (b) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan (c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>7</sup>

Kebijakan hukum pidana yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu menanggulangi kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Selain bersifat represif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana ini sebenarnya juga terkandung sifat preventif di dalamnya. Dengan adanya ancaman sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan, setidaknya-tidaknya ancaman ini diharapkan dapat membuat seseorang berpikir manakala akan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diharuskan tersebut.

## **VI. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta apa yang sesuai dengan persoalan yang menjadi objek kajian penelitian.<sup>8</sup> Penulis terlebih dulu memaparkan dan menjabarkan fakta-fakta serta materi yang akan dibahas dan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitri, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

kemudian dianalisis melalui pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dilakukan penelitian melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang berupa penilaian kepustakaan.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.<sup>10</sup> Dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* maka penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder dan studi kepustakaan.

Dalam metode pendekatan yuridis normatif, penulis melakukan :

1. Inventarisasi Hukum Positif, khususnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Hutan dan tindak pidana korupsi.
2. Membahas Asas-Asas Hukum, khususnya asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
3. Melakukan Perbandingan hukum, dengan membandingkan pengelolaan hutan dan penegakan hukum bagi tindak pidana dibidang kehutanan membandingkan dalam peraturan perundang-undangan di beberapa negara seperti; Finlandian, Brazil dan Malaysia.
4. Melakukan wawancara kepada narasumber dan dinas-dinas yang terkait dengan penelitian ini, seperti : *Indonesian Corruption Watch (ICW)*,

---

<sup>9</sup> *Ibid* hlm. 11.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 1991, hlm. 13.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Kalimantan Selatan.

5. Menganalisa kasus hukum, dengan mengambil contoh putusan-putusan hakim yang sesuai dengan judul penulisan karya ilmiah kemudian mencari pemecahannya dengan analisis yang kritis dikaitkan norma-norma hukum positif yang ada lalu kemudian menemukan hukum *in concreto*.

## **VII. Hasil Penelitian**

Dari beberapa kajian yang dilakukan penulis, maka dapat diambil hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

### **A. Modus Operandi Tindak Pidana Kehutanan**

1. Modus Penyalahgunaan Kewenangan Pemberian Izin.

Beberapa modus yang sering terjadi pada tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan adalah penerbitan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan yang hanya mengharapkan pendapatan kas daerah tanpa memperdulikan kelestarian ekosistem hutan, menerbitkan izin walaupun dokumen persyaratan yang memuat dampak lingkungan (AMDAL) tidak ada, hingga mempercepat proses penerbitan izin dengan sistem suap kepada pejabat yang berwenang.

Penyalahgunaan izin yang diberikan pemerintah daerah seringkali disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan maupun masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dikawasan kehutanan. Adanya masyarakat yang tinggal di sekitar

hutan yang mempunyai akses langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan hutan, serta memanfaatkan sumber daya hutan melebihi batas yang diperbolehkan dalam konsensi atau pemberian izinnya. Kondisi ini tentunya akan berdampak maupun negatif terhadap kelestarian hutan. Kegagalan pengelolaan hutan yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh faktor teknis semata, namun lebih disebabkan oleh faktor sosial. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang baik tidak hanya memperhatikan aspek teknis pengelolaan hutan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial.<sup>11</sup>

## 2. Modus Penyalahgunaan Izin Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan.

Salah satu modus yang biasa terjadi dalam penyalahgunaan izin adalah izin yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan karena tidak digunakan pada tempatnya. modusnya dengan melakukan aktivitas penebangan kayu di luar kawasan izinnya.

## **B. Perbandingan Pegelolaan Kawasan Hutan di Beberapa Negara**

### **1. Finlandia**

Hutan di Finlandia sudah diklasifikasikan berdasarkan kriteria masing-masing, contohnya lahan hutan yang termasuk kriteria padang rumput dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dengan syarat lahan rumput tersebut sudah ditanami kurang dari 5 tahun yang lalu.

Mengenai alih fungsi hutan agar tetap terjaga kelestariannya sudah diatur oleh Undang-undang Konservasi Alam 1996 pasal 2 ayat 1 yaitu tentang

---

<sup>11</sup> Bakti Abu Birgantoro dan Dodik Ridho Nurrochmat, *Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat di KPH Banyuwangi Utara*, JMHT Vol. XIII (3): 172-181, Desember 2007.

pengelolaan dan pemanfaatan hutan di daerah yang diklasifikasikan sebagai tanah kehutanan. Hal ini juga diatur dalam pasal 7 tentang tanggung jawab kelompok/pihak penebangan hutan. Hutan Finlandia dikelola secara berkelanjutan. Sekitar sepertiga dari hutan diregenerasi secara alami, sementara dua pertiga dihasilkan secara buatan dengan menggunakan jenis pohon asli dari sumber setempat. Menurut undang-undang kehutanan, bibit baru harus dibentuk dalam waktu tiga tahun setelah akhir penebangan. Regenerasi alami didasarkan pada penyemaian dari pohon sudah tumbuh di lokasi, biasanya dengan meninggalkan sejumlah benih pada saat penebangan. Dalam regenerasi buatan, bibit baru dibentuk di daerah penebangan menyeluruh (penebangan habis), baik melalui pembibitan atau penanaman, yang menyumbang sekitar 118.000 hektar per tahun. Setiap tahun, 160 juta bibit ditanam di hutan.

Pada saat pertemuan otoritas tertinggi tahunan dalam UNFCCC ke-3 (*Conference of Parties 3 - COP*) diadakan di Kyoto, Jepang, sebuah perangkat peraturan yang bernama Protokol Kyoto diadopsi sebagai pendekatan untuk mengurangi emisi GRK. Kepentingan protokol tersebut adalah mengatur pengurangan emisi GRK dari semua negara-negara yang meratifikasi.<sup>12</sup>

Pemerintah Finlandia memutuskan untuk menerapkan Pasal 3.4 dari pengelolaan hutan mengenai Protokol Kyoto (FM) pada periode perjanjian pertama. Menurut Pasal 3.4, pemilihan kegiatan (pengelolaan hutan, pengelolaan lahan pertanian, manajemen penggembalaan lahan dan penghijauan) bersifat sukarela untuk pihak-pihak tertentu selama periode perjanjian pertama. Untuk

---

<sup>12</sup>[http://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/iklim\\_dan\\_energi/solusikami/negotiation\\_kyoto\\_p.cfm](http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/negotiation_kyoto_p.cfm)

periode perjanjian kedua dalam pengelolaan hutan menjadi aktivitas wajib, sementara yang lain masih tetap sukarela.

Hal ini memungkinkan Finlandia untuk mengimbangi emisi bersih yang dihasilkan dari kegiatan Pasal 3,3 dan untuk menyediakan unit removal (RMU) senilai hingga 0,59 juta ton CO<sub>2</sub> eq. per tahun. Akuntansi untuk emisi dan penyerapan dalam Pasal 3, ayat 3 dan 4 dilakukan pada akhir periode komitmen. Finlandia tidak memilih kegiatan pasal 3 dan 4 untuk periode perjanjian pertama pada Protokol Kyoto.

Konstitusi Finlandia menetapkan prinsip bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk melestarikan keanekaragaman hayati, dan memberi masyarakat hak secara bebas mengakses hutan tanpa izin dari pemilik lahan hutan. Kecuali di beberapa daerah terlarang. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Bolivia, Brazil, dan Costa Rica, sanksi pengelolaan hutan di Finlandia tidak ketat dan jarang diterapkan karena konflik dapat diselesaikan dengan negosiasi, seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya. Namun, *Forest Act* juga menetapkan hukuman denda dan hukuman pidana. Undang-undang Hutan yang sebelumnya tidak menetapkan sanksi secara tegas apabila terjadi pelanggaran hukum. Namun Undang-Undang Hutan yang baru memiliki sanksi hukum yang lebih ketat, termasuk denda dan pidana.<sup>13</sup> Denda dikenakan pada tiga tingkat pelanggaran: (1) Pelanggaran ringan, (2) Pelanggaran hutan, dan (3) Perusakan hutan. 'Pelanggaran ringan' yang dimaksud mengacu pada tidak adanya izin penggunaan hutan. Dalam

---

<sup>13</sup> Forest Act 1093/1996, Chapter 3, Section 18



kasus ini, denda diberikan selama 10 hari, di mana untuk setiap hari harus membayar sesuai sepertiga dari pendapatan bersih harian pelanggar.

## **2. Malaysia**

Malaysia memiliki beragam kebijakan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya hutan dan kontrol. Termasuk Kebijakan Lingkungan Nasional tahun 2002, susunan Strategi Konservasi Nasional tahun 1993, Kebijakan Nasional terhadap Keanekaragaman Hayati tahun 1998, Kebijakan Pertanian Nasional, serta berbagai Rencana untuk kawasan lindung di Semenanjung Malaysia dan terutama Kebijakan Kehutanan Nasional (NFP) 1978.

Negara bagian Sabah dan Sarawak, memiliki peraturan pengelolaan kawasan hutan tersendiri. Hal ini mencerminkan tiap-tiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk melindungi kawasan kehutanannya dari segala kegiatan yang tidak sah/*illegal*.

Berdasarkan *The National Forestry Act of 1984* yang mengatur tentang administrasi, pengelolaan, dan konservasi kehutanan, ditambah pembangunan hutan. Undang-undang ini memberi negara Malaysia kewenangan untuk menunjuk petugas yang bertanggung jawab untuk merancang rencana pengelolaan hutan dan restorasi hutan, menangani laporan pembangunan hutan tahunan, dan mengelola anggaran tahunan. Peraturan ini juga mengklasifikasikan kawasan hutan permanen dan perusahaan yang produknya berasal dari kawasan hutan

permanen dianggap sebagai otoritas negara, dan oleh karena itu hanya boleh diekstraksi dengan surat izin yang sah.<sup>14</sup>

Berdasarkan *The National Forest Policy of 1977* yang diperbaharui pada tahun 1992. Berbagai Departemen Kehutanan Malaysia di seluruh negeri bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, perlindungan dan pengembangan Hutan Permanen sesuai dengan Kebijakan Kehutanan Nasional dan Undang-Undang Kehutanan Nasional. Tujuan utama dari Kebijakan ini adalah untuk mengidentifikasi hutan permanen yang berlokasi strategis di seluruh negeri sesuai dengan penggunaan lahan yang rasional dan berkelanjutan. Selain itu, Kebijakan Hutan Nasional juga mewajibkan badan kehutanan negara untuk melakukan penyuluhan bagaimana cara pemanfaatan dan pengolahan hutan secara efisien untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan untuk merangsang pengembangan industri kehutanan.<sup>15</sup>

Berdasarkan *National Forestry Act 1984* dalam proses penegakannya Petugas kehutanan berhak menangkap siapa pun tanpa surat perintah penangkapan, dengan beberapa alasan yaitu, keyakinan yang kuat bahwa orang tersebut telah melakukan pelanggaran di kawasan hutan, atau orang tersebut menolak untuk memberikan nama dan alamatnya atau bertempat tinggal diluar malaysia, atau adanya alasan yang kuat untuk percaya bahwa ia telah memberikan nama atau alamat palsu, atau saat orang tersebut melarikan diri. Petugas kehutanan juga dapat menyita benda apapun yang dianggap berkaitan dengan bukti yang diperlukan atas dasar pelanggaran tersebut. Lalu ketika ada orang yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

ditangkap atas pelanggaran diatas maka selanjutnya akan ditangani sesuai dengan prosedur pidana (*“When any person has been arrested under sub-section 1 he shall thereafter be dealt with as provided by the criminal procedure code”*).<sup>16</sup>

Berdasarkan Konstitusi Federal Malaysia, kontrol legislatif tentang tanah dan hutan adalah masalah negara dan pemerintah negara memiliki yurisdiksi penuh atas sumber daya hutan mereka masing-masing. Namun, Pemerintah federal memberikan saran teknis tentang pengelolaan hutan dan pengembangan, melakukan penelitian dan pendidikan, dan mempromosikan pengembangan industri atas industri berbasis kayu dan perdagangan. Undang-undang ini telah diadopsi oleh beberapa negara, ketentuannya jarang ditegakkan. Sebagian masalah disebabkan oleh kurangnya staf, kurangnya kesadaran tentang peran dan tidak adanya pedoman untuk membantu lembaga ini. Untuk saat ini, hanya bagian dari *Penang Hill* dan *Cameron Highlands* telah ditetapkan sebagai lahan bukit di bawah undang-undang ini.

### **3. Brazil**

Prosedur perizinan di Brazil biasanya tergantung pada kedua aturan sektoral dan peraturan negara atau kota tertentu, karena yurisdiksi bersamaan lembaga publik atas masalah lingkungan. Namun, secara umum, izin lingkungan meliputi kegiatan utama yang dilakukan di fasilitas tertentu dan semua peralatan dan produksi. Potensi perbaikan fasilitas dapat diberi izin terpisah dan terintegrasi dengan izin utama. Undang-undang lingkungan mungkin memerlukan izin terpisah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan khusus yang berhubungan

---

<sup>16</sup> Act 313 National Forestry Act 1984 Part III Chapter 1 Clause (1) and (2)

dengan kegiatan utama yang mungkin memiliki konsekuensi yang berbeda. Contoh izin yang terpisah termasuk otorisasi deforestasi dan izin pengangkutan sampah.

Hukum Brazil menganggap pelanggaran hutan sebagai pelanggaran administratif, dan mengaturnya melalui Undang-Undang Kejahatan Lingkungan (UU No. 9.605/98) yang diundangkan pada tahun 1998. Undang-undang ini menetapkan sanksi dan hukuman berupa peringatan sampai hukuman penjara. Namun, undang-undang tersebut belum mengatur mengenai pelanggaran administratif. Sehingga, sanksi yang diberlakukan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional (UU N 6.938/81). Dalam undang-undang tersebut, pelanggaran kehutanan termasuk dalam sanksi yang berlaku umum untuk pelanggaran lingkungan. Hukuman berdasarkan UU No. 6.938/81 adalah: (1) denda; (2) dihilangkan atau dibatasi insentif dan manfaat fiskal yang diberikan oleh otoritas publik; (3) dicabut atau ditangguhkan partisipasinya dalam jalur kredit pada perusahaan kredit resmi; Dan (4) penghentian kegiatan.<sup>17</sup>

Sebagian besar undang-undang yang mengatur tentang kehutanan saat ini didasarkan pada Kode Kehutanan Brazil (UU 4.771/65), didirikan pada tahun 1965. Kode ini membagi penggunaan lahan menjadi empat pola: (1) penggunaan lahan alternatif;<sup>18</sup> (2) pengelolaan hutan asli; (3) cadangan legal; Dan (4)

---

<sup>17</sup> Law No. 6.938/81, Article 14.

<sup>18</sup> Pemanfaatan lahan alternatif berarti konversi hutan menjadi pertanian dan keperluan lainnya, seperti peternakan sapi. Penggunaan ini umumnya melibatkan tebang habis vegetasi alami.

reboisasi.<sup>19</sup> Sampai batas tertentu, Kode Kehutanan mengatur lahan publik dan memberlakukan pembatasan pada lahan hutan pribadi.

Pemerintah federal menetapkan peraturan yang lebih ketat untuk penggunaan lahan hutan. Mereka menghapuskan mekanisme insentif fiskal untuk pembentukan industri berbasis hutan pada tahun 1988.<sup>47</sup> Pada tahun 1989, mereka menciptakan persyaratan untuk pendaftaran area cadangan legal oleh notaris dan untuk sementara menanggihkan insentif fiskal dan jalur kredit untuk pertanian dan peternakan.<sup>20</sup> Pada tahun 1996, Pemerintah melembagakan perubahan besar dalam salah satu undang-undang perlindungan hutan yang paling terlihat. Sampai saat itu, Kode Kehutanan mengizinkan pemilik lahan mengurangi 50% tanah mereka; Mereka diminta untuk meninggalkan separuh lainnya di hutan.<sup>21</sup> Namun, Ukuran Sementara 1996 mengurangi deforestasi yang diijinkan menjadi hanya 20%, dengan harapan membatasi hilangnya hutan lebih lanjut.<sup>22</sup>

Penyebab utama penggundulan hutan di Amazon Brazil adalah tidak terkendalinya perluasan peternakan dan pertanian komersial, yang telah berkembang dengan pesat selama 25 tahun terakhir. Sejak tahun 1970, lebih dari 90 persen lahan hutan yang rusak (*deforested lands*) berubah menjadi padang rumput. Meskipun menghadapi masalah dan dinamika penggundulan hutan yang berat, Brazil berhasil melaksanakan sejumlah eksperimen yang dirintis oleh Program Percontohan Hutan Tropis. Program tersebut merupakan sebuah kemitraan yang didukung oleh dana sebesar 450 juta dollar AS dari Pemerintah

---

<sup>19</sup> Forestry Code, Article 11, Article 12, Article 19, Article 20 and Article 21

<sup>20</sup> Decree N 97.628 of 10 April 1989.

<sup>21</sup> Forestry Code, Article 44.

<sup>22</sup> Provisional Measure N 1.511 of 25 July 1996.

Brazil, masyarakat, donasi internasional dan Bank Dunia untuk memperlambat dan bahkan membalik proses degradasi lingkungan. Berapa kebijakan sukses Brazil tersebut antara lain<sup>23</sup> : (1) Memberi pemilik lahan (perorangan dan perusahaan swasta) tanggung jawab dan insentif. Para pemilik lahan di Amazon secara hukum diwajibkan untuk mempertahankan 80 persen lahan mereka sebagai hutan. (2) Menggunakan teknologi tinggi untuk pemantauan dan pengendalian. Pemerintah federal telah menginvestasikan lebih dari 1 miliar dollar AS untuk menciptakan sistem pengawasan satelit terhadap Amazon, yang sebagian digunakan untuk memantau kegiatan penebangan liar dan kebakaran hutan. Sedikitnya, sebuah negara bagian (provinsi) di Brazil telah menggabungkan pemantauan ini dengan sistem perizinan lingkungan untuk melaksanakan ketentuan cagar alam resmi dan memadamkan kebakaran hutan. (3) Memberikan hak milik kepada masyarakat adat yang tinggal di hutan. (4) Memberdayakan pengelolaan lokal secara berkelanjutan. Masyarakat yang tinggal di hutan diberdayakan melalui pembentukan kawasan lindung dengan pemanfaatan terbatas sehingga masyarakat tetap dapat memanfaatkan sumber daya hutan meskipun dengan cara-cara yang ramah bagi lingkungan. Sebagai insentif untuk kewajiban menjaga kawasan lindung dengan pemanfaatan terbatas tersebut, masyarakat diberikan hak penguasaan lahan hutan dan menerima berbagai bantuan mulai dari pembangunan infrastruktur sampai kepada proyek-proyek percontohan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat. (5) Meningkatkan kapasitas. Instansi-instansi bidang

---

<sup>23</sup> Dr Josef Leitmann Koordinator Lingkungan Hidup di Kantor Bank Dunia, [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=4513&coid=1&caid=56&gid=4](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=4513&coid=1&caid=56&gid=4)



lingkungan hidup di sembilan negara bagian yang wilayahnya merupakan bagian dari Amazon telah dibentuk dan diperkuat. (6) Pembiayaan kawasan konservasi secara berkelanjutan. Sejumlah dana hibah sebesar lebih dari 200 juta dollar AS sedang dipersiapkan, dengan dukungan pendanaan dari GEF (*Global Environment Facility*), untuk membiayai pembentukan dan pengelolaan taman-taman nasional di kawasan Amazon secara berkelanjutan. (7) Mendukung upaya pemeliharaan hutan yang dikelola dengan baik. Sejumlah dana telah dialokasikan kepada beberapa perusahaan swasta untuk melakukan percobaan pengelolaan hutan secara lestari; sebuah pusat penelitian dan program pelatihan kehutanan yang berkelanjutan telah dibentuk; dan program sertifikasi baik untuk pembeli maupun bagi penjual produk kayu hutan tropis telah mulai berjalan.

Ada tiga perkembangan perencanaan terbaru yang membantu Brasil menghadapi masalah penggundulan hutan yaitu<sup>24</sup>: Pertama, sebuah rencana tindakan untuk mencegah penggundulan hutan yang dikembangkan oleh sebuah *Task Force* yang mewakili 11 departemen di tingkat nasional (federal). Kedua, Rencana Amazon yang Berkelanjutan, yang dikembangkan oleh Kementerian-kementerian Lingkungan Hidup dan Integrasi Nasional, mengusulkan strategi-strategi spesifik untuk tiga kawasan makro di Amazon. Ketiga, hasil dari kelompok kerja antar kementerian untuk mengatasi penggundulan hutan dan proses pelestarian Amazon yang berkelanjutan adalah terbentuknya sebuah kelompok yang akan menyusun rencana pengelolaan lahan dan pembangunan

---

<sup>24</sup> Ibid.

yang berkelanjutan untuk kawasan yang akan terkena dampak pembuatan jalan raya Cuiabá-Santarém.

Ada beberapa kebijakan yang bersifat umum, seperti pengalihan hak pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam kepada masyarakat setempat, yang telah terbukti menjadi salah satu kunci keberhasilan pelestarian kawasan Amazon di Brazil. Memang Indonesia tidak bisa serta merta mengadopsi kebijakan Brazil tersebut karena pendekatan yang berhasil diterapkan di sebuah tempat masih harus disesuaikan dengan tingkat komitmen politik dan kemampuan teknis yang ada. Akan tetapi, uji coba inovatif untuk mengelola hutan-hutan tropis di Indonesia dapat diperbanyak dan ditingkatkan keberhasilannya. Proses ini dapat dilangsungkan dengan biaya rendah atau tanpa biaya dengan melibatkan berbagai mitra internasional.

### **C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan.**

#### **1. Pelanggaran Administrasi Yang Berimplikasi Hukum Pidana Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan.**

Undang-undang tentang Kehutanan, meskipun merupakan perundang-undangan administratif, namun memuat ketentuan pidana untuk memperkuat norma-norma administratifnya. Karena memuat ketentuan pidana, maka berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, maka berdasarkan

ketentuan diatas, ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikategorikan sebagai ketentuan pidana khusus, sehingga perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana dalam undang-undang tentang kehutanan tersebut merupakan *lex specialis* dari perbuatan yang terdapat dalam KUHP. Berbagai upaya telah dilakukan guna terlaksananya penegakan hukum pidana kehutanan di Indonesia. Undang-Undang Kehutanan secara khusus mengatur sanksi pidana yang dituangkan dalam Pasal 50.

Dilihat dari substansinya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga merupakan perundang-undangan di bidang administrasi yang bersanksi pidana. Tindakan pertama, penegakan hukum di bidang kehutanan berada di tangan pejabat administratif karena terjadinya suatu pelanggaran di bidang kehutanan maka pada tahap pertama yang mengetahui dan membuktikannya adalah pejabat administrasi yang telah memberikan izin dan mengetahui batas-batas dari pelanggaran izin tersebut apakah termasuk ke dalam perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi.

Dengan mencermati kasus tersebut, jika terdapat pelanggaran di bidang kehutanan yang meliputi pelanggaran pidana, perdata maupun administrasi maka undang-undang kehutanan sebagai ketentuan yang bersifat *lex specialis* dipergunakan daripada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kecuali, undang-undang tindak pidana korupsi dapat digunakan jika terbukti adanya perbuatan

berupa penyalahgunaan wewenang, penyusunan, dan gratifikasi yang melibatkan aparaturnya atau pejabat kehutanan.

## **2. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penggunaan Kawasan Hutan Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi.**

Hukum administrasi dalam praktiknya menempati posisi dominan dalam penanganan tindak pidana korupsi, oleh karena hakekat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah, dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi masyarakat. Berbagai pengertian hukum administrasi menjelaskan tentang wewenang pemerintahan, dan bagaimana pengawasan terhadap penggunaan wewenang, baik preventif berupa pencegahan tindak pidana korupsi maupun represif dalam penanganan atau penindakan tindak pidana korupsi melalui peradilan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari aspek preventif, hukum administrasi merupakan instrumen hukum utama berkaitan dengan tiga dimensi hukum administrasi yaitu *pertama*: hukum untuk norma pemerintahan terutama menyangkut wewenang pemerintahan, *kedua*: hukum oleh tindak pemerintahan baik yang sifatnya regulasi maupun yang konkrit, *ketiga*: hukum terhadap perlindungan hukum bagi rakyat,<sup>25</sup>

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menyatakan, bahwa dari aspek represif, hukum administrasi sangat dominan karena tindak pidana korupsi hanya mungkin terjadi dalam konteks kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh

---

<sup>25</sup> Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 6

maladministrasi dalam penggunaan wewenang, bentuk maladministrasi yang paling utama adalah penyalahgunaan wewenang.

Namun, perlu ditegaskan disini bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilihat terjadi karena adanya kerugian keuangan negara akibat tindakan atau perbuatan maladministrasi dalam menjalankan fungsi wewenang pemerintahan, tetapi juga terjadi karena pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara atau pemerintahan memberi atau menjanjikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Sehingga dengan demikian tidak selamanya tindak pidana korupsi itu terjadi karena adanya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh maladministrasi.

Bila kita simak UU Tindak Pidana Korupsi sekarang, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, haruslah diakui bahwa bentuk delik atau tindak pidana ini tidaklah dapat dikatakan sebagai delik formil ataupun delik materiel, tetapi merupakan gabungan dari delik formil dan delik materiel. Dalam hal delik formil, pemidanaan dapat terjadi apabila perbuatannya telah memenuhi unsurnya, sedangkan delik materiel, adanya pemidanaan apabila timbul akibat dari perbuatannya yang terjadi. Dalam hal ini, Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dapat dikatakan sebagai delik formil, karena meskipun terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan, tetapi perbuatan pelaku

tidak dapat dipidana karena adanya unsur "merugikan keuangan negara" sebagai bentuk delik materiel.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bila diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK sebagaimana disebutkan, akan ditemukan beberapa unsur yaitu: (1) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan; (3) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ditinjau dari sumber atau dari sudut perolehan kewenangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang menurut Hukum Administrasi Negara, dapat dikemukakan sebagai berikut; Pertama, wewenang yang bersumber atau diperoleh dengan cara atribusi, yaitu wewenang yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan; Kedua, wewenang yang bersumber atau diperoleh dengan cara delegasi, yaitu wewenang diperoleh dari adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemberi delegasi (delegans) kepada penerima delegasi (delegataris); Ketiga, wewenang yang diperoleh dengan cara mandat, yaitu wewenang yang diperoleh penerima mandat (mandataris) yang hanya terbatas melaksanakan wewenang tersebut atas nama pemberi mandat (mandans).

Berkaitan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seorang terdakwa, menurut putusan MA Nomor 572K/Pid/2003, yang di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara. Dari adanya

---

<sup>26</sup> Komariah S Sapardjadja, *Ibid.* hlm. 7



pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diketahui bahwa menurut Mahkamah Agung, harus dibedakan dan dipisahkan antara: pertanggungjawaban jabatan dengan, pertanggungjawaban perseorangan atau individu atau pribadi. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dalam surat dakwaannya dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari terdakwa sebagai Pegawai Negeri, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah pertanggungjawaban jabatan, bukan pertanggungjawaban perseorangan atau individu atau pribadi. Sayangnya sekali di dalam putusannya, Mahkamah Agung tidak sampai memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban jabatan. Tetapi jika diingat bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung membedakan dan memisahkan antara pertanggungjawaban jabatan dengan pertanggungjawaban perseorangan atau individu atau pribadi, maka tentunya yang dimaksud oleh Mahkamah Agung dengan pertanggungjawaban jabatan adalah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pemangku jabatan.

#### **D. Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi**

##### **Penyalahgunaan Perizinan Dalam Penggunaan Kawasan Hutan**

###### **1. Kebijakan Formulasi**

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana

korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Artinya berdasarkan pasal tersebut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan negara dan perekonomian negara seperti tindak pidana kehutanan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya.

Dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini maka dapat dikatakan sebagai ketentuan yang dapat memperluas cakupan dari ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Dimana ketentuan ini merupakan delegasi yang akan diisi oleh ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Akan tetapi, ketentuan pasal 14 tersebut selain sebagai perluasan cakupan juga sebagai pembatas dari pemberlakuan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga koridor dari asas hukum *lex specialist systematic derogate lex generalis* harus diperhatikan terhadap perluasan cakupan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang menunjuk secara tegas pelanggaran terhadap ketentuan sebagai tindak pidana korupsi.

Seringkali berbagai instansi membuat peraturan perundang-undangan tersendiri dengan memuat sanksi pidana sendiri serta membentuk PPNS tersendiri, padahal dalam setiap kegiatan operasional semua instansi terdapat potensi Korupsi, akan tetapi dengan pengaturan khusus dalam undang-undang tersendiri

seringkali menjadi tameng untuk melepaskan diri dari jeratan korupsi. Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan kejahatan yang potensial korupsi tersebut didasarkan pada aturan formil acara pidana biasa, bukan dengan aturan formil korupsi yang *extra ordinary crime*.<sup>27</sup>

## **2. Kebijakan Aplikasi.**

### **a. Penegakan hukum tindak pidana kehutanan**

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap.<sup>28</sup> Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap legislative. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai Pengadilan.

Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu Tindak Pidana Khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang – undang Umum. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Kajian pidana dari segi kuantitatif didasarkan pada segi hukumnya atau ancaman pidananya. Kejahatan mendapat hukuman lebih berat dibandingkan dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran.

---

<sup>27</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Yogyakarta : Total Media, hlm. 64.

<sup>28</sup> Sue Titus Read, dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media, 2010, hlm. 111.

Kebijakan pidana (*criminal policy*) yang termasuk dalam kebijakan legislatif (*formulasi*) yang terkait dengan pengaturan pidana kehutanan sudah ada sejak dikeluarkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, yang dari sudut substansi undang-undang ini memiliki berbagai kelemahan.<sup>29</sup> Kelemahan dari UU No. 5 Tahun 1967 yaitu, menempatkan Negara sebagai pemegang peranan yang sangat dominan terhadap perlindungan dan pengelolaan hutan, dan mengakibatkan potensi kemungkinan konflik antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat, karena undang-undang tersebut mengabaikan keberadaan masyarakat hukum adat. Selain itu, dalam pengaturan ketentuan pidana kehutanan juga terdapat kesalahan yang fatal. Kesalahan fatal dari UU No. 5 tahun 1967 karena memuat ketentuan yang menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda. Kesalahan pengaturan sanksi pidana kehutanan diimplementasikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (PP 28 tahun 1985). Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur adanya sanksi pidana kehutanan dengan ancaman hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan perampasan benda.<sup>30</sup>

#### **b. Konsep *Ultimum Remedium* dan *Premium Remedium* Dalam Hukum Pidana Kehutanan**

Di Indonesia penerapan hukum pidana dalam pengelolaan kehutanan menggunakan prinsip "*Ultimum Remedium*" atau upaya terakhir, sehingga apabila

---

<sup>29</sup> Riyatno, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2005, hlm. 268.

<sup>30</sup> Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 120-124.

fungsi hukum lainnya dinilai kurang efektif maka baru diberlakukan hukum pidana. *Ultimum remedium* ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif.

Jadi pada prinsipnya penerapan asas *ultimum remedium* dan *premium remedium* pada tindak pidana dibidang kehutanan harus dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga penerapan sanksinya dapat disesuaikan dengan rumusan dalam undang-undang.

### **1) Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pemberian Izin**

Dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pemanfaatan hutan oleh pejabat yang berwenang, sanksi pidana bersifat *premium remedium* dan diatur dalam pasal 105 dan 106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **2) Pelanggaran Oleh Pemegang Izin**

Pelanggaran oleh pemegang izin dalam pengelolaan kawasan hutan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: (1) Pengelolaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (2) Penyalahgunaan Izin. Sanksi pidana untuk kasus pengelolaan bersifat *ultimum remedium* dan apabila terindikasi adanya penyalahgunaan izin maka status hukum pidana berubah menjadi *premium remedium*. Bagi setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, akan dikenakan sanksi

administratif. Sehingga dalam kasus ini pemidanaan menjadi opsi terakhir atau *ultimum remedium*.

Namun apabila pemegang izin perorangan sudah menyalahgunakan izin dan atau memalsukan izin dan atau melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 maka posisi hukum pidana bergeser kedudukannya menjadi *premium remedium*. Sedangkan apabila perbuatan sebagaimana dijelaskan diatas dilakukan oleh korporasi atau perusahaan maka hukum pidana menjadi *ultimum remedium*, karena dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah; uang paksa; dan pencabutan izin sebagaimana ketentuan pasal 18 undang-undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Lalu, untuk tindak pidana yang mana pelakunya merupakan korporasi atau perusahaan pada undang-undang nomor 18 tahun 2013 pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda. Selain itu korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan sebagian atau seluruh perusahaan.

Pada saat proses pemberian izin atau sebelum izin diterbitkan maka rawan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang memberikan izin tidak sesuai prosedur yang diatur peraturan perundang-undangan. Delik pada pelanggaran ini adalah delik formil sehingga ketentuan pidana yang mengatur pelanggaran tersebut bersifat *premium remedium*.

Pada saat izin sudah diterbitkan ada dua permasalahan yang sering terjadi yaitu pengelolaan kawasan hutan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dan penyalahgunaan izin oleh pemegang izin. Pada kasus pengelolaan kawasan hutan

yang tidak sesuai dengan aturan maka hukum pidana bersifat sebagai pilihan terakhir atau *ultimum remedium*. Namun apabila pemegang izin sudah menyalahgunakan izin yang dimilikinya maka sanksi pidana akan menjadi pilihan utama dalam dalam penegakan hukum sebagai upaya represif untuk melindungi fungsi hutan.

### **3) Hukum Publik dan Privat Dalam Penegakan Hukum Kehutanan.**

Seperti halnya ilmu hukum lainnya Hukum Pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Kemudian, tujuan khusus hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan–kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.<sup>31</sup>

### **4) Unsur Delik Dalam Pidana Kehutanan.**

Drs. Adami Chazawi, dalam bukunya Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana memaparkan bagaimana cara membedakan delik formil dan delik materil adalah kedua delik tersebut lebih menitik beratkan pada cara merumuskan tindak pidananya, beliau menyampaikan:

*“Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang*

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan I. Jakarta : PT Rajagrafindo, 2005.



*dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.”<sup>32</sup>*

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa, delik formil tidak diperlukan tersebut telah terjadi. Berbeda dengan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya. Berdasarkan rumusan diatas maka dapat dianalisa delik dari undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan:

**a) Delik Materil**

Bahwa pada pasal 36 s/d pasal 38 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan sebagai salah satu delik materil, karena tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya, serta posisi hukum pidana dalam pasal ini bersifat sebagai opsi terakhir atau *ultimum remedium*:

**b) Delik Formil**

Berdasarkan rumusan diatas maka dapat dianalisa delik formil didalam pidana kehutanan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Beberapa contohnya adalah pada pasal 24, 25, dan 28 dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 119

dikategorikan sebagai delik formil, serta unsur pidana dalam hal ini bersifat diutamakan atau *premium remedium*.

#### **5) Subjek Tindak Pidana Kehutanan**

Subjek dalam kasus pidana kehutanan terbagi menjadi dua yaitu: (1) Pemberi izin dan (2) Penerima izin. Pemberi izin adalah pejabat yang berwenang Sedangkan penerima Izin orang perorangan dan korporasi yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hutan.

Pada kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin, pejabat yang berwenang mengeluarkan/menerbitkan izin tidak sesuai prosedur yang sebagaimana semestinya. Dalam hal ini, sanksi pidana bergeser kedudukannya menjadi penerapannya menjadi diutamakan (*premium remedium*) sanksi pidana penjara dan pidana denda diatur dalam pasal 105 dan pasal 106 undang-undang nomor 18 tahun 2013. Sedangkan tindak pidana oleh penerima izin, orang perorangan dan korporasi terbagi lagi menjadi 2 yaitu (1) Pengelolaan hutan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) Penyalahgunaan izin yang diberikan. Pada saat orang atau korporasi tidak melakukan pengelolaan hutan sebagaimana mestinya, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, dan apabila masyarakat merasa dirugikan atas kegiatan pengelolaan hutan tersebut, masyarakat berhak melakukan gugatan perwakilan/*class action* ke pengadilan<sup>33</sup>, sehingga di sini juga masuk unsur keperdataan. Sanksi pidana dalam kasus ini dijatuhkan sebagai opsi terakhir atau *ultimum remedium*.

---

<sup>33</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Untuk kasus penyalahgunaan izin maka pidana tersebut sudah masuk kedalam delik formil, sehingga hukum pidana bergeser kedudukannya menjadi *premium remedium*. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh perusahaan maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda, dan pidana tambahan berupa penutupan sebagian atau seluruh perusahaan tersebut.<sup>34</sup>

#### **6) Upaya Preventif dan Represif**

Sebagai upaya pencegahan kerusakan hutan maka pentaatan dibidang perizinan dan ketentuan bagi pemegang izin menjadi sebuah kunci utama, di dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengatur beberapa pasal sebagai upaya preventif salah satunya yaitu: Pasal 6 ayat (2) , Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 26 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 35 .

Sebagai upaya represif apabila terjadi kerusakan hutan diatur didalam ketentuan pidana di dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

---

<sup>34</sup> Pasal 109 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

## **VIII. Kesimpulan dan Saran.**

### **1. Kesimpulan**

1. Hukum pidana merupakan instrumen pencegahan terhadap pelanggaran administrasi. Penegakan hukum pidana di bidang kehutanan sangat tergantung dari bagaimana norma hukum administrasi dirumuskan. Proses pemberian izin maupun penggunaan izin apabila tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat berimplikasi sebagai tindak pidana.
2. Dalam pengelolaan kawasan hutan terkait dengan perizinan terdapat titik singgung antara hukum administrasi, tindak pidana dibidang kehutanan dan tindak pidana korupsi.
  - a. Pejabat dalam proses perizinan yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan kewenangannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang kehutanan, sedangkan pejabat yang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
  - b. Penerima izin yang menyalahgunakan perizinan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang kehutanan.
3. Tindak pidana dibidang kehutanan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa, tidak hanya terhadap lingkungan hidup, tapi juga menimbulkan kerugian sosial dan keuangan Negara/perekonomian negara. Maka

penegakan hukum pidana dibidang kehutanan lebih mengedepankan prinsip *premium remedium* dibanding prinsip *ultimum remedium*.

## **B. Saran**

1. Pemberi izin tidak sebatas hanya memberikan izin pengelolaan kawasan hutan tetapi juga harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan izin tersebut.
2. Aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam memberikan sanksi kepada pemberi izin atau pengguna izin yang melakukan penyalahgunaan perizinan untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang kehutanan atau tindak pidana korupsi. Dan diperlukan adanya persamaan persepsi dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana dibidang kehutanan.
3. Perlu adanya reformulasi UU kehutanan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga penegak hukum lebih mudah dalam menerapkan UU terhadap pelanggaran/tindak pidana di bidang kehutanan.

## Daftar Pustaka

### A. BUKU-BUKU

- A. Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan I, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1993.
- A.Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara Lanjut, Cetakan II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Awaludin Haris dkk, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Mataram: Universitas Mataram, 2012.
- Andhi Nirwanto, *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Jakarta: Media Group, 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Candra Pratama, 1996.
- AP Le Sueur and JW Herberg, *Constitutional & Administrative Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 1995.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, cetakan ke dua, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Study Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV*, Disertasi, Jakarta : Universitas Indonesia, 1990.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1997.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.
- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011.
- A. Mulder, *Strafrechtspolitiek delikt en Delinkwent, Gouda Quint BV*, Arnhem, 1980.
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bina Aksara, 1984.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif dalam Penganggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana :Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- \_\_\_\_\_, *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia*, Disajikan Kulian umum Fakultas Hukum UIR (Universitas Islam Riau), tgl 24 Desember 2005.
- Budi Wianarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Medpres, 2002.
- Bryan A. Gamer, Editor In Chief, Westgroup, St. Paul, Minn., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, 1999.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ch.J., Enschede, *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer 2002 Deventer.
- Darji Damodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum "Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia"*, Jakarta: edisi revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan Dan Reinventing*, Makalah, Yogyakarta, 2006.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. Ke-4, Bandung : Penerbit FHPM Univ. Negeri Padjajaran, 1960.
- E.Y. Kanter dan S.R. Siantari, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Hairiej Eddy O. S, makalah seminar disampaikan dalam diskusi terbatas kegiatan perbankan, Yogyakarta: Santika Hotel, 30 Oktober 2008.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dengan judul "Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif", Bandung : Nusamedia & Nuansa, 2006.
- H.D. Van Wijk en Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga, s'Gravenhage, 1995.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematisasi Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.



- Jimly Asshiddiqie, *UUD 1945: Konstitusi negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada FHUI, 1998.
- Joko Widodo, *Good Governance; Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekian, 2001.
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Koentjoio Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1995.
- Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Komariah S Sapardjadja, "Perkembangan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi", (makalah), 2009.
- Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta : Universitas Tarumanagara, 1995.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung : PT. Alumni, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007.
- Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 1995.
- Mien Rukmini, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistwm Peradilan Pidana*, Bandung : Alumni, 2003.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Gama Media, 1999.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Bandung: Alumni, 1998.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Undip, 1995.
- Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London : Routledge & Kegan Paul, 1965.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Penerbit Bina Cipta, tanpa tahun.
- \_\_\_\_\_, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Universitas Padjadjaran, Binacipta, 1986.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keenam*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2000.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Center, 2002.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Jakarta: Bina Cipta, 1981.
- Muhammad Thaher Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Muchsan, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Jakarta : Liberty, 2006.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materill Indonesia di Masa Datang*, Semarang: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni, 2005.
- Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung: Penerbit Armico, 1987.

- Otje Salman dan Eddy Damian (eds), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Bandung: penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2002.
- P. J. P. Tak dalam bukunya berjudul : *Onderzoek en beleid, The Dutch Criminal Justice System; Organization and Operation*, Second Revised Edition, Bju – Justice –WOD, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Roeslan Saleh, “*Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*”, Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996.
- Riyatno, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Ilmu Hukum, Bandung: UNPAD, 1996.
- Sue Titus Read, dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika. Tanpa Tahun.

- SF Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, dalam Wartiningsih, Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Malang : Setara Press, 2014.
- Sudarto menyebut sebagai undang-undang pidana “dalam arti sesungguhnya”. Yakni, undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari ketertiban hukum. Lihat: Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana dalam Bab Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Salim,H.S. *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- S.F. Marbun. Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Liberty, 2000.
- Sadino, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif* (studi Kasus Propinsi Kalimantan Tengah, Jakarta, 2011, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1983.
- Sadino, *Problematika Penegakan Hukum Pidana Pada Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2010.
- Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana dalam Bab Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: UI-Press, 2008,

- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2006.
- Sadino, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Propinsi Kalimantan Tengah)*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2010.
- SF. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2001.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cet. Ke-1, Bandung : Penerbit Alumni, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Cet. Ke-2, Jakarta: Penerbit, CV. Rajawali, 1983.
- SF Marbun dkk (Penyunting), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan II, Bandung: Alumni, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Shidarta (Ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta: Epistema-Huma, 2012.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet. IV, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan dan Perkembangan Masyarakat*, Cet. I. Bandung: Sinar Baru, 1983.

- Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional*. Bandung: Alumni, 2008.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Nusa Media, 2011.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009.
- T.H Ranidajita, *Eksistensi Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi Negara Khususnya Hukum Pajak di Indonesia*, "Majalah Masalah-Masalah Hukum", FH-UNDIP No. 4 Tahun 1994. Semarang.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011.
- Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: LaskBang PRESSindo, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Van Wijk & W. Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratiefrecht*, Culemborg, Lemma, 1998.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- W.F.Prins dan R. Kosim Adisapeotra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

## **B. JURNAL**

Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

I Gusti Ayu Ketut, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Kehutanan*, Jurnal EkoSains, Vol. IV, No. 2, Juli 2012.

Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.

Swartz, Omar, *On Social Justice and Political Struggle*, essay, Human Nature Review, Vol. 4, 15 Agustus 2004.

Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector. (BAPPENAS, 2010)

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.26/Menhut-II/2007 tentang Tukar-menukar Kawasan Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 70/Kpts-II/2001 jo. Nomor: Sk. 48/Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

#### **D. WEBSITE**

<http://e-journal.uajy.ac.id/7870/3/2MIH01283.pdf>.

<http://organisasi.org>,

<http://www.blh.jogjaprov.go.id/detailpost/alih-fungsi-lahan-hutan-di-indonesia>

[www.kompas.com](http://www.kompas.com) Kamis (13/6/2013).



## LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengangelar)	IFRANI, SH.MH
2	Jabatan Fungsional	Penata /IIIc
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/ NIK/ Identitaslainnya	198106262006041006
5	NIDN	0026068104
6	Tempat dan Tanggal lLahir	Banjarmasin, 26 Juni 1981
7	Alamat Rumah	Jl. Keramat Raya Rt. 10 No. 10A Banjarmasin
8	Nomor Telepon/Faks/HP	082138508638
9	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Unlam Jl. Brigjen. H. Hasan Basri KayuTangi Banjarmasin
10	Nomor Telepon /Faks	0511 3305648
11	Alamat E-mail	<a href="mailto:ifrani99@gmail.com">ifrani99@gmail.com</a>
12	Isteri	Yati Nurhayati, S.H., M.H.
13.	Anak	1. Askana Syakira
		2. Ayomi Inara Shafa

#### B. Riwayat Pendidikan

Tahun Lulus	Jenjang	Nama Perguruan Tinggi	Bidang Ilmu
2011	Magister	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Sistem Peradilan Pidana
2004	Sarjana	Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Ilmu Hukum

#### C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan Sumber
1	2012	Penelitian Naskah Akademik dan Raperda tentang Gelandangan dan Pengemis	Pemko Banjarbaru
2	2012	Penelitian Hak Adat atas Tanah (Hak Ulayat)	Pemkab Kotabaru
3	2012	Alih Fungsi Lahan Basah menjadi Perkebunan Sawit di Kalsel ditinjau dari Hukum Lingkungan (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Basah menjadi Perkebunan Sawit di Kabupaten	PUPT Hibah Dikti

		Barito Kuala Kalimantan Selatan	
4	2013	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tambang Dan Perkebunan Sawit Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitar	PUPT Hibah Dikti
5	2014-2015	Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah Di Provinsi Kalimantan Selatan	PUPT Hibah Dikti
6	2016	Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan	Hibah Doktor Dikti
7	2016	Hak Adat Atas Tanah Masyarakat Adat Tumpang Tindih Terhadap Hak Guna Usaha Perkebunan Sawit Pada Lahan Basah Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia	PNBP UNLAM

#### D. Karya Tulis Ilmiah

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Konstruksi Politik Hukum Nasional dari Sudut Pandang Negara Hukum	Vol.IV No. 1/ Juni 2011	Jurnal Mahkamah Konstitusi RI Kerjasama PSHK Unlam
2	Grey Area Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perbankan	Vol II No. 1/ Desember 2012	Jurnal Mahkamah Konstitusi RI
3	Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminialisasi Delik Ideologi Negara dalam UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Keamanan Negara	Vol I No.1/ Februari 2012	Jurnal Galunggung
4	Kajian Filsafat Hukum dalam Negara ditinjau dari Perspektif Keadilan	Vol I No.1/ November 2012	Jurnal Mahkamah Konstitusi RI Kerjasama PSHK Univ. Bengkulu
5	Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia	Vol 7, No 14/ 2015	Al adl Jurnal Hukum
6	Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah Di Provinsi Kalimantan Selatan	Vol 8, No 1 2016	Al adl Jurnal Hukum
7	Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibiidang Kehutanan	Vol 8, No 3 2016	Al adl Jurnal Hukum

**E. Karya Tulis Yang Diterbitkan**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Tindak Pidana Korupsi di Bidang Keuangan Negara	2011	200 hlm.	Nusa Media Bandung.

Bandung, Agustus 2017

Ifrani

## **DALIL-DALIL**

1. Tindak pidana dibidang kehutanan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa, tidak hanya terhadap lingkungan hidup, tapi juga menimbulkan kerugian sosial dan keuangan negara/perekonomian negara. Maka sudah seharusnya penegakan hukum pidana dibidang kehutanan lebih mengedepankan prinsip *premium remedium*.
2. Kebijakan Hukum Pidana Harus Mampu Memberi Arah dalam Menanggulangi tindak pidana dibidang Kehutanan.
3. Sanksi pidana bukan hanya untuk penghukuman tetapi penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana sehingga dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Hukum yang buruk di tangan penegak hukum yang buruk akan menjadi benih subur untuk tumbuhnya tindak pidana korupsi.
5. Keberhasilan pendidikan dan pendalaman ilmu terletak pada perubahan karakter ke arah kebaikan.
6. Keterampilan tidak hanya diperoleh melalui pendidikan akan tetapi bisa juga melalui pengalaman dan pelatihan.
7. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.